

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**S E R T I P I K A T
(TANDA BUKTI TANAH WAKAF)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
GUNUNGKIDUL**

13 • 02 • 08 • 06 • 8 • 00011



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



S E R T I P I K A T
TANAH WAKAF

00011

Nomor :

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN / KOTA : GUNUNGKIDUL
KECAMATAN : WONOSARI
DESA / KELURAHAN : SIRAMAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
GUNUNGKIDUL

DAFTAR ISIAN 307
No. 25292/2019
DAFTAR ISIAN 208
No. 13656/2019

1 3 • 0 2 • 0 8 • 0 6 • 8 • 0 0 0 0 1 1

PENDAFTARAN - PERTAMA

TANAH WAKAF No. W. 00011 Desa / Kel : SIRAMAN NIB 13020806.01273 Letak Tanah Siraman I	c) NAMA NAZHIR YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD WONOSARI
ASAL HAK Hak Milik No. 01209/Siraman Akta Ikrar Wakaf Tgl. 13/03/2019 No. W2/04/03/2019 Nama Wakif Mardjijo Hartowidjojo	f) PEMBUKUAN WONOSARI, 18 JUL 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota GUNUNGKIDUL ttd, ACHMAD SURAYA, S.E. NIP : 19640514 198903 1 003
SURAT UKUR Tgl. 21/06/2019 No. 02869/Siraman/2019 Luas 1.150 m ²	g) PENERBITAN SERTIPIKAT WONOSARI, 18 JUL 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota GUNUNGKIDUL  ACHMAD SURAYA, S.E. NIP 19640514 198903 1 003
PENUNJUK No.Berkas : 5510/2019 ; DI 305 : 5275/2019 ; DI 301 : 6559/2019 Surat Pengesahan Nadzir : No. W5/04/03/2019 Tgl.13-03-2019 Diwakafkan untuk keperluan : Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal Irsyad	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

828290

13020800.01214 N 207

• 02 • 08 • 06 • 8 • 000 11

NIB :

SURAT UKUR
02869/Suratmen/2019

Nomor :

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Desa Terwakatogaya
Kecamatan Siraman
Dusun Pendaftaran

Kecamatan : GUNUNGKIDUL

Kabupaten / Kota : Wonosari

Alamat : Siraman

Kelurahan : Pendaftaran

Lokasi : Nomor Peta Pendaftaran :

Jarak : Kotak :

Sebidang tanah untuk pondok pesantren

Luas Tanah :


Telah terpasang memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria /

Batas-batas : Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.


1150 m² (Seribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi)

: Batas-batas ditunjukkan oleh : H. Mardjijo Hartowidjojo

Menunjukkan dan penetapan batas



SKALA 1 :
1000



ENJELASAN : batas tanah ini

Setelah Kuitipan Surat Ukur ini dinyatakan dalam suatu Hak Atas Tanah maka,
lain-lain : Surat Ukur No. 00060/Siraman/2000 Tgl.23-08-2000 tidak berlaku lagi.

303 27/03/2019 1799/2019
ar Isian 302 tgl. No.
21/06/2019 15409/2019
ar Isian 307 tgl. No.
gal Penomoran Surat Ukur

21/06/2019

WONOSARI,

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota
Kabupaten Gunungkidul

ttd

Efnu Prasetyo S.T.

196108161985031002

NIP



Pemisahan
at surat ukur Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

anya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32


- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan intikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberalan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.



- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilandalanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
GUNUNGKIDUL

13 • 02 • 08 • 06 • 8 • 00 013